

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ISTRI
MENGUMBAR KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

AKBAR

NIM : 10526110762

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1145 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Akbar, NIM. 105 26 11076 20 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Mengumbar Kemesraan di Media Sosial.**” telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
	: Rizal Mananu, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : Akbar

NIM : 105 26 11076 20


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Mengumbar Kemesraan di Media Sosial.

Dinyatakan : LULUS


Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. 


2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. 

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. 

4. Rizal Mananu, S.H., M.H. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismu Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Akbar
Nim : 105261107620
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri
Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN: 0909107201

Ranyung, Lc., M.H.I
NIDN: 09199057801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar
NIM : 105261107620
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri, saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi, apabila saya melanggar perjanjian di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 05 Rajab 1445 H 17
Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Akbar:
105261107620

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji hanya milik Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Tuhan yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad saw. sosok yang tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dengan segala kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”.


Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, membutuhkan waktu yang cukup lama serta ada banyak halangan dan rintangan yang dilalui penulis baik dalam proses pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan tersebut mampu dilalui penulis berkat Allah swt. Dan doa orang-orang hebat yang selalu setia hingga hari ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang terhebat saya yaitu ayahanda Arfah dan ibunda Marhana, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu

memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bunda dan ayah sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Mudah-mudahan jerih payah mereka bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para mahasiswanya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama menjalani pendidikan di Program Studi Ahwal Syahksiyah.
3. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S dan Ridwan Malik, S.H.,M.H selaku ketua dan Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, bantuan dan juga doa selama dalam penulisan skripsi kami.
4. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam mendidik dan memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya.
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing I dan II. Penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada cinta kasih ketiga saudara terbaikku, Adam, Arham dan Adnan juga kepada saudari tercinta kami salmiah, terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini
7. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik bersifat materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan atas kemurahan hati dan kebaikan kalian semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.



ABSTRAK

Akbar, NIM: 105261107620, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial. Pembimbing I Dr. M. ilham Muchtar, Lc., M.H dan pembimbing II Rapung, Lc., M.H. Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh hal yang tidak luput bagi pasangan suami istri di era modern sekarang ini, yakni tingkah laku pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan atau romantisme mereka di media sosial, Romantisme ditunjukkan dalam bentuk foto dan video yang dibuat dan dibagikan secara publik di mana dan siapa saja dapat mengakses konten tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana batasan-batasan menampakkan kemesraan suami istri di media sosial? 2) Bagaimana hukum mengumbar kemesraan di media sosial dalam perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang tergolong kualitatif. Ada pun sumber data yang di gunakan dalam pnelitian ini adalah data primer yaitu al-quran dan hadis, pendapat para ulama dan data-data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pnelitian ini. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil temuan yang di peroleh peneliti bahwa: 1) Dalam menampakkan kemesraan yang dapat dilakukan oleh suami istri di tempat umum, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan. Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya menjadi menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan syahwat terhadapnya. Namun jika kemesraan yang dimaksud adalah sebuah tindakan non fisik, kemudian dapat menjadikan pasangan suami istri tersebut merasakan kebahagiaan, semakin karib dan menjadikan hubungannya semakin erat. Tentunya tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar hukum syariat dan nilai, norma, ukuran dan standar yang berlaku di masyarakat. 2) Kemudian setelah ditinjau dari Hukum Islam, maka haram hukumnya jika terdapat beberapa larangan dalam Islam, yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memperlihatkan kemesraannya didepan umum dan Islam juga menganjurkan untuk mempunyai rasa cemburu demi menjaga kehormatan keluarganya agar tidak termasuk golongan *dayyuts*.

Kata Kunci: Kemesraan, Media Sosial, Hukum Islam

ABSTRACT

Akbar, NIM: 105261107620, "Islamic Law Review of Husband and Wife Indulges in Intimacy on Social Media. Supervisor I Dr. M. ilham Muchtar, Lc., M.H and supervisor II Rapung, Lc., M.H. The writing of this research was motivated by things that are not spared for married couples in today's modern era, namely the behavior of married couples who indulge their intimacy or romance on social media, Romanticism is shown in the form of photos and videos created and shared publicly where and anyone can access the content. The formulation of the problem in this study is: 1) How do boundaries show husband and wife intimacy on social media? 2) How does the law spread intimacy on social media in the perspective of Islamic law?

This research is a qualitative library research. There are also data sources used in this study are primary data, namely the Qur'an and hadith, the opinions of scholars and secondary data in the form of books, journal articles related to this research. The data will be analyzed by descriptive analytical method

Based on the findings obtained by researchers that: 1) In showing intimacy that can be done by husband and wife in public places, it can be done not excessively. The point is, knowing the boundaries of intimacy that does not make the person who sees it cause slander and can also guard the heart of the unmarried, so as not to cause a whisper of martyrdom towards him. But if the intimacy in question is a non-physical act, then it can make the married couple feel happiness, get closer and make the relationship tighter. Of course, these actions do not violate Sharia law and the values, norms, measures and standards that apply in society. 2) Then after reviewing from Islamic Law, it is haram if there are some prohibitions in Islam, which do not allow married couples to show their intimacy in public and Islam also recommends having jealousy in order to maintain the honor of their family so as not to be included in the *dayyuts*.

Keyword: Intimacy, Social Media, Islamic Law

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	12-37
A. Kemesraan.....	12
1. Pengertian Kemesraan.....	12
2. Manfaat Kemesraan.....	13
3. Kriteria mengumbar kemesraan	14
4. Bentuk-bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah	17
B. Media Sosial.....	19
1. Pengertian Media Sosial.....	19
2. Fungsi Media Sosial	20
3. Dampak positif media sosial	22

4. Dampak negatif media sosial	24
C. Hukum Islam.....	29
1. Pengertian hukum Islam.....	29
2. Ruang lingkup hukum Islam	32
3. Sumber hukum Islam	24
BAB III HASIL PENELITIAN	41-52
A. Bagaimana batasan-batasan menampakkan kemesraan suami istri di media sosial.....	41
B. Bagaimana hukum mengumbar kemesraan di media sosial dalam perspektif hukum Islam.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53-54
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari media sosial dan sudah menjadi candu yang membuat penggunaannya tiada hari tanpa membukanya. Keakraban dengan media sosial inilah yang mendorong seseorang agar selalu memperbarui status di akun yang mereka punya, untuk setiap keadaan dan peristiwa yang dialaminya dan kemudian dibagikan kepada semua orang di seluruh dunia. Tidak ketinggalan pula oleh pasangan suami istri, terutama jika mereka menikah pada usia yang relatif muda, cenderung mengikuti berbagai tren saat ini, seperti menciptakan video atau membagikan foto yang menunjukkan kemesraan dan keintiman mereka dalam hidup berumah tangga.

Bermesraan di dalam hukum Islam diperbolehkan, namun memiliki batasan-batasan yang dijaga kerahasiaannya oleh suami istri. Yang berarti disini seharusnya dalam keadaan tertutup tanpa diketahui oleh siapapun.¹ Meskipun itu keluarga sendiri seperti anak, saudara dekat maupun saudara jauh apalagi orang lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Umar, Nasution, Hukum Suami Istri Bercumbu Di Tempat Umum Menurut Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus Lapas Kelas II A Rantau Prapat) *Skripsi*: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. h. 13

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.⁵²³) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

Ayat ini mengindikasikan bahwa tempat yang paling cocok bagi suami dan istri untuk saling bermesraan adalah dalam kamar atau tempat yang privasi, di luar jangkauan pandangan orang lain, termasuk anak-anak mereka. Ini diperkuat dengan pembatasan bagi anak untuk tidak memasuki kamar mereka pada tiga waktu tersebut yang umumnya dijadikan waktu untuk berhubungan intim dan bermesraan.³

Semua hal ini menggambarkan bahwa jika anak-anak dan anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan mereka dilarang melihat kemesraan antara suami dan istri, maka tentunya pantas untuk menghindari agar hal tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Dengan demikian, secara tidak langsung, ini dapat diartikan sebagai anjuran bagi suami istri untuk menjaga keintiman mereka di dalam ruang privat secara bersama-sama dan tidak menampilkannya di hadapan orang lain.

Pasangan suami istri yang sah menikah memang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk saling bermesraan. Bahkan dalam agama diperintah agar selalu berbuat kasih sayang kepada pasangan. Sebagaimana dalam kehidupan rumah tangga rasulullah SAW dengan para istrinya selalu dihiasi dengan

² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019) h.357

³Putra, San, and Eka Bayu Syahputra. "Analisa QS An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir." *Jurnal Landraad* 2.1 (2023): 8-17.

kemesraan dan romantisme. Semisal, saat beliau memberikan lututnya untuk Shofiyah r.a⁴, beliau melakukan hal tersebut dalam rangka menolong istri beliau naik ke atas unta karena postur Shofiyah yang memang agak pendek. Saat Rasulullah SAW dan Aisyah r.a menonton orang-orang habasyah bermain di dalam mesjid dan Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW dan menempelkan wajahnya dipipi beliau,⁵ hal tersebut Aisyah lakukan karena ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Aisyah di sisi beliau dan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut karena ingin meluangkan waktunya untuk Aisyah r.a yang ketika itu tentu masih belia. Sehingga Aisyah r.a masih suka melihat hiburan atau tontonan.

Di samping itu, beberapa orang mungkin menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dasar atau dalil untuk mengumbar kemesraan dengan pasangan mereka. Dalam Islam, terdapat beberapa hadis yang mencerminkan kasih sayang dan kemesraan antara Nabi Muhammad SAW dan istrinya, menunjukkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Padahal jika kita merenungkan makna hadis yang sebenarnya, bahwa tindakan yang dilakukan Nabi SAW bukanlah suatu bentuk pemameran kemesraan semata. Melainkan perilaku yang tampak romantik atau mesra yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya dilakukan dalam konteks kebutuhan atau untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran agama. Bertentangan dengan realita pada saat ini, yaitu banyaknya terlihat di tempat umum atau bahkan di media sosial, di mana orang dengan sengaja mengunggah

⁴ HR. Bukhori, *Shohih Bukhori* Jilid. 2 (Cet.5; Damaskus: Dar Ibnu Katsir 1993 M) No. 2120 h. 778

⁵An-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubro* Jilid 8 (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risalah 2001M) No. 8902 H. 181

foto-foto kebersamaan dengan pasangan mereka, dengan tujuan agar dapat dilihat oleh banyak orang. Seolah-olah hilang rasa malu di antara mereka para pasangan yang memamerkan kemesraan di media sosial dan ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah saw yang mengajarkan ummatnya agar mempunyai sifat malu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa rasa malu itu merupakan bagian konsekuensi dari pada iman. Dari Abu Hurairah r.a , Rasulullah SAW bersabda:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ⁶

Artinya:

“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Dan rasa malu salah satu cabang dari iman.”

Merupakan bagian dari rasa malu adalah keengganan untuk menunjukkan atau melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai di hadapan publik. Kegiatan semacam ini dapat memicu nafsu syahwat orang yang melihatnya, terutama ketika bagian tubuh wanita terlihat. orang yang memiliki niat jahat bisa memanfaatkannya untuk perilaku tidak benar dan memicu orang lain untuk melakukan tindakan maksiat. Meskipun demikian, jika kita merujuk pada sumber hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda yang artinya: “Tidaklah ada sepeeninggalanku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah terhadap wanita”.

Landasan awal penelitian ini karena keresahan masyarakat ketika melihat tingkah laku pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan atau romantisme mereka di media sosial. Romantisme ditunjukkan dalam bentuk foto dan video yang dibuat dan dibagikan secara publik di mana dan siapa saja dapat mengakses

⁶HR. Muslim, *Al-Jāmi' As-Shahih* Jilid.1 (Turki; Dar Al-Taba'a Al-'Amiroh 1334H) No.35, h.46.

konten tersebut. Karenanya, hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan mengkaji permasalahan ini, terutama dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang memamerkan kemesraan mereka di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah pada penelitian pada skripsi ini tinjauan hukum islam terhadap suami istri mengumbar kemesraan di media sosial. Selanjutnya pokok masalah ini dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan-batasan menampakkan kemesraan suami istri di media sosial?
2. Bagaimana hukum mengumbar kemesraan di media sosial dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan-batasan menampakkan kemesraan suami istri di media sosial.
2. Untuk mengetahui hukum mengumbar kemesraan suami istri di media sosial dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangsi berharga dalam ranah pemikiran akademis dan kemajuan dalam ilmu hukum Islam. Terkhusus pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum keluarga Islam serta menambah pemahaman terkait konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan interaksi pasangan suami istri dalam era canggi saat ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pasangan suami istri yang ingin mengabadikan momen kemesraan pasca pernikahan yang akan diposting di media sosial.

E. Metodologi penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan ilmiah untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik tertentu.⁷ Salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik hasil penelitian adalah pilihan metodologi penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kepustakaan, atau library research, merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi menggunakan berbagai materi yang tersedia di

⁷ Z. Arifin. "Pendidikan Penelitian: Metode dan Paradigma Baru" *Remaja Rosdakarya* (2021). h. 4.

ruang perpustakaan. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan ini dalam penelitiannya dengan alasan-alasan mendasar yang dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

Pertama, sumber data terkadang hanya dapat diakses melalui perpustakaan seperti buku, jurnal atau literatur lainnya. Dan terkadang sumber data tidak selamanya bisa didapatkan dari lapangan.

Kedua, penelitian kepustakaan perlu dilakukan untuk memahami gejala atau fenomena-fenomena yang baru muncul yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian, studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman akan masalah tersebut secara mendalam.

2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan Sumber data adalah subjek dari mana data dapat dikumpulkan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat untuk penulisan.⁸

Jika mempertimbangkan sumber-sumber penelitian kepustakaan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian memanfaatkan atau meneliti bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya yang semuanya dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya di zaman modern ini, bahan pustaka tidak terbatas hanya pada media cetak saja akan tetapi, termasuk media non cetak juga yang bisa berupa audio, video, atau jenis konten lainnya yang sesuai dengan klasifikasi perpustakaan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998)*, h. 114.

dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan rinci untuk kedua jenis sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti.⁹ Sumber data primer penelitian ini adalah al-quran, hadis dan pendapat ulama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder tidak memberikan informasi yang dicari secara langsung kepada peneliti. Contohnya data yang didapatkan oleh orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer dengan memberikan informasi tambahan.¹⁰

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang dijadikan sebagai penyokong sumber data primer dan menjadikan penguat dalam konsep pendidikan berdasarkan pada pengalaman yang ada di dalam buku primer. Dan diantaranya adalah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum Perdata Islam, KHI, dan buku-buku yang membahas tentang konsep adab dalam berumah tangga dalam Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) untuk pengumpulan data; penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang terkait dengan topik penelitian.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h .225.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 225.

Setelah itu, data disaring dan dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis..¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari media sosial dan kepustakaan yang diharapkan mempunyai kesesuaian, oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Media Sosial

Peneliti mengambil sumber data melalui aplikasi media sosial.

b. Buku-buku

Peneliti mengambil data dari buku yang relevan dengan pembahasan yang diangkat pada penelitian ini.

c. Jurnal

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai artikel jurnal dari penulis sebelumnya sebagai referensi atau sumber data tambahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang mereka pelajari dan menyajikannya sebagai hasil bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman ini, analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna.¹²

Teknik yang di terapkan pada analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Model analisis ini

¹¹ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial. h. 78

¹² Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (1998), h. 104

berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan¹³ yang dapat divisualisasikan berikut sebagai contoh:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkaian tindakan pengumpulan data penelitian. Mereduksi data berarti memusatkan analisis dan meringkas data sesuai kebutuhan dan mengaturnya secara sistematis.¹⁴ Data yang telah direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵ Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dengan cara dikelompokkan dari setiap data yang ditemukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Peneliti dapat lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana data disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tindakan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil analisis data.¹⁶ Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan

¹³ Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5.1 (2022) h. 28

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019) h. 83

¹⁵ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif. h. 86

¹⁶ Umi Narimawati, "Pertemuan Xii: Metode Pengumpulan Data & Penarikan Kesimpulan." (2020).

verifikasi data. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat diubah jika lebih banyak data yang dikumpulkan tidak menghasilkan bukti konklusif. Kesimpulan sementara dapat diuji kembali dan diverifikasi pada data yang terdapat pada platform media sosial yang peneliti telah sebutkan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Kemesraan*

1. Pengertian Kemesraan

Istilah kemesraan berasal dari kata mesra yang menggambarkan rasa kasih sayang yang akrab. Ini mencakup hubungan erat antara laki-laki dan wanita yang telah sah menikah, serta ikatan emosional yang bersahabat di antara individu-individu manusia. Kemesraan pada dasarnya adalah manifestasi dari cinta terhadap seseorang. Kemesraan dapat membuat kreativitas manusia melalui kemesraan. Seseorang dapat membuat berbagai seni yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka.¹⁷

Istilah kemesraan atau kasih sayang dalam bahasa arab sering diartikan sebagai *al-mawaddah*. Perasaan *mawaddah* sangatlah penting dimiliki oleh pasangan suami dan istri untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan pastinya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena bagi pasangan suami istri, jika telah memiliki rasa *mawaddah* maka bahtera rumah tangga yang mereka jalani akan mendapatkan hal-hal yang positif dalam aspek pernikahan, dan aspek ini sangat membantu dan mendukung agar keluarga tersebut saling memiliki kepercayaan yang sangat tinggi.¹⁸

Kemesraan mencakup keinginan untuk memberikan kasih sayang dan menerima kasih sayang, merasakan kerinduan ketika terpisah atau tidak bertemu

¹⁷Supartono Widyosiswo, *Ilmu Budaya Dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 23.

¹⁸Anisya Fitrianti, "Arti dan Makna Doa Sakinah, Mawaddah, Warahmah untuk Pengantin" dikutip dari <https://www.popbela.com/relationship/married/anisya-fitrianti/artisakinah-mawaddah-warahmah>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 10.17 WIB.

dalam waktu yang lama, serta melibatkan ungkapan-ungkapan yang mengekspresikan perasaan sayang dan kasih antara satu sama lain.¹⁹

2. Manfaat Kemesraan Dalam Rumah Tangga

Berikut adalah beberapa manfaat kemesraan dalam rumah tangga pasangan suami istri :

- a. Kemesraan dan dukungan emosional dapat memperkuat diri dan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kemesraan dan dukungan emosional memiliki dampak positif pada kesehatan dan kebugaran seseorang, termasuk dalam hal memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, hubungan yang erat dan dukungan emosional dapat berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kekuatan sistem kekebalan tubuh.²⁰

- b. Memperpanjang Umur meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Kemesraan dan intimasi yang sehat diyakini dapat memperpanjang umur suami dan istri sampai delapan tahun. Jika mereka khawatir tentang kelelahan dan kantuk di malam hari, mereka dapat memilih untuk berintimasi di pagi hari. Kegiatan bermesraan secara teratur juga diklaim dapat meningkatkan imun serta sistem kekebalan pada tubuh untuk melawan infeksi. Selain itu, aktivitas ini disebutkan dapat mengurangi risiko masalah jantung dan kanker prostat. Berpelukan antara suami istri bahkan dikatakan dapat menurunkan tekanan darah hampir sebanding dengan efek obat yang diresepkan oleh dokter.²¹

¹⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Grafindo Persada, 1994) h.38

²⁰Diyan Koko Susanto, "Apek Humaniora Dalam Novel Pegadaian Karya Sigit Susanto", *Skripsi: Fakultas Sastra Universitas Jember* (2006)

²¹ Parenting Indonesia, <https://www.parenting.co.id/keluarga/5-manfaat-bermesraan-dengan-pasangan> (diakses pada 25 juli 2023)

c. Bermesraan Dengan Pasangan Dapat meningkatkan kebahagiaan

Manfaat dari keakraban suami istri, yang termasuk dalam pelukan, ciuman, dan kontak fisik, telah terbukti mengurangi tingkat stres dan menyebabkan perasaan relaksasi yang meningkatkan kebahagiaan. Tindakan-tindakan seperti ini dapat merangsang pelepasan hormon bahagia, menciptakan kedekatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental. Melalui keakraban ini, suami istri dapat memperkuat hubungan mereka dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih hangat dan harmonis.

d. Otot Rileks

Melakukan kemesraan antara suami dan istri memiliki dampak fisik yang signifikan. Terutama dalam melepaskan ketegangan otot. Pelukan, ciuman, atau sentuhan fisik dapat memicu respons fisik yang mengakibatkan otot-otot menjadi lebih rileks.

d. Meningkatkan Cinta pada Diri Sendiri

Saat pasangan menyatakan cinta melalui tindakan-tindakan fisik, hal ini dapat membangun rasa harga diri pada diri sendiri. Perasaan dicintai dan dihargai oleh pasangan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan gambar diri yang positif. Rasa percaya diri dan kepercayaan diri seringkali tumbuh ketika seseorang merasakan bahwa dirinya berarti banyak bagi pasangannya.²²

3. Kriteria mengumbar kemesraan

Merinci kriteria kemesraan, penelitian ini menggunakan kriteria PDA (*Public Display of Affection*). Secara literal, *public display of affection* merujuk

²² Lela Latifa, 5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan, lihat di <https://www.parenting.co.id/keluarga/5-manfaat-bermesraan-dengan-pasangan> (diakses 20 Februari 2022)

pada gestur yang secara kultural menunjukkan adanya indikasi seksual atau romantika yang bertempat di area yang terbuka bagi anggota publik lainnya. Tindakan mengekspresikan kemesraan di muka umum sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial.²³

Mengumbar kemesraan dan kasih sayang di depan umum adalah ungkapan kasih sayang sebagai tampilan fisik hubungan antara pasangan di mana orang lain dapat melihatnya. Adapun bentuk kemesraan yang sering dilakukan di antaranya adalah berpegangan tangan, berpelukan atau berciuman.²⁴

PDA (Public Display of Affection) atau tindakan kasih sayang yang dipertontonkan di depan umum, menurut definisi Gullede dalam American Journal of Family Therapy, adalah bentuk afeksi fisik yang melibatkan sentuhan-sentuhan yang dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan cinta antara pemberi dan penerima sentuhan.²⁵ Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti pelukan, ciuman, atau sentuhan lembut lainnya yang bertujuan untuk mengekspresikan dan memperkuat keterikatan emosional dalam hubungan. Definisi ini mencerminkan konsep bahwa PDA adalah cara pasangan menyatakan cinta dan kemesraan mereka secara terbuka, baik di lingkungan pribadi maupun di tempat umum.

Selain itu, *public display of affection* tidak selalu nonverbal seperti bersentuhan fisik akan tetapi juga bisa dalam bentuk verbal misalnya memberikan nama kesayangan kepada pasangan dan menyatakan cinta yang diekspresikan secara berlebihan di tempat umum.

²³Cynthia, Motivasi Perilaku Public Display of Affection (PDA) di Media Sosial Pada Remaja. *Psikoborneo*, Vol. 7 No. 3 (2019), h. 402.

²⁴Richars Miller, Public Display of Affection, dikutip dari online library.willey.com <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443> (diakses pada 25 desember 2022).

²⁵Mashita, “*Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection di Instagram Pada Remaja : Studi Psikologi Perkembangan di Universitas Medan Area*”, Skripsi : Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (2016)

Konteks PDA ini berbeda di setiap negara dan kita dapat menilainya dari sudut pandang budaya dan standar hidup yang diikutinya. Beberapa negara Eropa dan Amerika menganggap perilaku PDA di muka umum seperti berpelukan dan berciuman sebagai perilaku normal.²⁶ Pada dasarnya, pacaran setelah menikah itu dihalalkan bahkan mengandung pahala jika suami istri melakukan kemesraan, namun harus kita ingat bahwa tidak semua yang halal bisa diperlihatkan ke publik. Nabi Muhammad saw mengajarkan ummatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau bahkan menyebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Dalam Islam, nilai-nilai seperti rasa malu merupakan bagian dari keimanan seseorang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad saw bersabda:

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها
إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان²⁷

Artinya:

“Iman itu ada tujuh puluh lebih bagian, atau enam puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan *laa ilaaha illallahu* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.”

Rasulullah saw membawa hadis di atas untuk menjelaskan bahwa iman memiliki banyak cabang. Ada yang berasal dari perkataan, dari perbuatan, dan ada yang dari hati. Di antara perbuatan hati yang membentuk keimanan adalah rasa

²⁶Zahra Nabila, “Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang”, <http://pijarpsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang/> (diakses 25 desember 2022).

²⁷HR. Muslim, Al-Jāmi’ As-Shahih Jilid 1 (Turki; Dar At-taba’a Al-‘Amiroh 1334H) No.35, h.46..

malu. Ketika seseorang mempunyai rasa malu, itu adalah tanda bahwa dia mempunyai keimanan pada dirinya.²⁸

5. Bentuk-bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah

Bentuk-bentuk kemesraan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh kemesraan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

- a. Nabi Muhammad SAW meletakkan mulut pada bekas makanan atau minuman Sayyidah Aisyah RA. Dari Sayyidah Aisyah RA. Ia berkata:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْتِي بِالْإِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَخُذُ الْعَرَقَ فَأَكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ²⁹

Artinya:

"Aku pernah minum dari sebuah gelas, sementara aku sedang haid. Kemudian aku berikan gelas itu kepada Nabi, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku, lalu beliau meminumnya."

- b. Nabi Muhammad SAW mengusap air mata Istrinya. Hal ini diriwayatkan oleh Anas Bin Malik RA, ia berkata:

كَانَتْ صَفِيَّةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَهَا فَأَبْطَأَتْ فِي الْمَسِيرِ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي وَتَقُولُ: «حَمَلْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ بَطِيءٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا وَيُسَكِّتُهَا»³⁰

²⁸Firanda Andirja, 2021 Hadist Ke 6 Malu Bagian Dari Iman, *Situs* <https://bekalIslam.firanda.com/6544-malu-adalah-sebagian-dari-iman-hadis-6.html>, (28 desember 2022)

²⁹HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* jilid. 40 (Beirut: Muassasah al-Risalah 2001M) h.384 no.24327

³⁰Al-Nasa'I, *Al-Sunan al-Kubro* jilid.8 (Beirut: Muassasah al-Risalah 2001M) h. 261 no.9117

Artinya:

“Suatu ketika Shofiyah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Shofiyah sangat lambat sekali jalannya, lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya sedangkan ia menangis dan berkata, ‘Engkau membawaku di atas unta yang lamban.’ Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Shofiyah dengan kedua tangannya.”

- c. Nabi SAW memberikan Ciuman Mesra kepada istrinya. Dari Sayyidah Aisyah RA bahwa ia berkata sebagai berikut:

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَبَلَ بَعْضَ نِسَائِهِ مَصَّ لِسَانَهَا³¹

Artinya:

“Sungguh Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya.”

- d. Nabi Muhammad SAW pernah mandi bersama Aisyah RA, Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA, ia berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. مِنَ الْجَنَابَةِ³²

Artinya:

“Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian (mengambil air) di dalamnya.”

- e. Nabi Muhammad Tiduran di Pangkuan Istri Sayyidah Aisyah RA:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ³³

Artinya:

“Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca (Al-Qurán) sedangkan aku dalam keadaan haid.”

³¹ HR. Maqdsi, *Dzakhirah al-Huffadz* jilid. 2 (Riyad: Dar al-Salaf 1996M) h.814 no. 1586

³²HR. Muslim, *Shahih Muslim* jilid. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turost al-Arobii 1955M) h. 256 No. 321

³³HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* jilid. 1 (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah) h. 68 no.260

- f. Rasulullah SAW sering kali keluar kota dan berbincang Bersama Istri di Luar Jalan malam-malam bersama istri, lantas membicarakan banyak hal. Bicara dari hati ke hati.

Dari Aisyah RA meriwayatkan dalam hadist yang panjang bahwa Nabi Muhammad sering kali mengajak istrinya keluar kota dan berbincang dengan istrinya:

إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ³⁴

Artinya:

“Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya.”

- g. Rasulullah SAW Mengantar istri, Dari Ali bin Husein RA, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحِنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ: (لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصِرَفَ مَعَكَ)³⁵.

Artinya:

“Suatu ketika Nabi SAW berada di masjid (Nabawi), sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Shafiyah binti Huyay: ‘Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu.’

Dari kumpulan beberapa hadits di atas yang dapat dikumpulkan, Disimpulkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat romantis, mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya.

B. Media sosial

1. Pengertian media sosial

Media, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah situs web atau aplikasi yang memungkinkan orang melakukan, berbagi, atau terlibat

³⁴HR. Bukhori, *Shahih al-Bukhori* Jilid. 5 (Damaskus; Dar Ibnu al-Katsir: Dar al-Yamamah 1993M) h. 999 No.4913

³⁵HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Jilid. 2. h. 717 No.1933

dalam jaringan sosial. sedangkan sosial secara harfiah terkait dengan sosial masyarakat.³⁶

Media sosial atau juga sering disebut dengan sosial media merupakan suatu platform digital yang memungkinkan para penggunanya bisa saling berinteraksi atau berbagi konten berupa tulisan, foto, atau video. Media sosial sebagai platform digital yang menawarkan sarana bagi setiap pengguna untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Media sosial merupakan sarana interaksi yang dilakukan secara daring, hal ini memungkinkan mereka para penggunanya berkominikasi tanpa ada pembatasan dalam hal ruang dan waktu.

Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang mengadopsi filosofi dan teknologi Web 2.0. dan memungkinkan para penggunanya menciptakan dan pertukaran user generate content. Jejaring sosial adalah ruang online di mana setiap orang dapat membuat situs web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman untuk bertukar pesan dan berbagi informasi.³⁷

Media sosial merupakan paduan antara teknologi dan sosiologi yang mengubah monolog (*one to many*) menjadi percakapan (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah penggunanya menjadi penerbit konten, Selain itu, dapat dikatakan bahwa media sosial telah memperoleh banyak popularitas karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi untuk hubungan pribadi, aktivisme politik, dan usaha perusahaan secara online.³⁸

³⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ‘‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’’.

³⁷Ahmad Rafiq. "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." *Global Komunika* 1.1 (2020): h. 19

³⁸Dellia Mila Vernia, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 1.2 (2017): h. 106

Teknologi media sosial yang digunakan saat ini hadir dalam berbagai format, antara lain majalah digital, forum di internet, weblog, blog, microblogging, wiki, jejaring sosial, podcast, gambar atau foto, video, rating, dan bookmark sosial, masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri. Siapapun bisa berpartisipasi di media sosial dengan berkomentar, memberikan umpan balik, dan berbagi informasi secara bebas dan cepat. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Media sosial dapat membantu seseorang yang tadinya kecil menjadi besar, atau sebaliknya.³⁹

Siapun dapat memiliki akun media sosial. Media sosial berbeda dari media konvensional seperti radio, televisi, atau surat kabar membutuhkan banyak usaha dan banyak sumber daya. Media sosial dapat diakses melalui jaringan internet tanpa membayar mahal atau menggunakan peralatan mahal, dan tanpa mempekerjakan karyawan. Pengguna media sosial bebas menambah, menghapus, dan mengubah teks, foto, video, grafik, dan jenis informasi lainnya sesuai keinginan mereka.⁴⁰

Dari informasi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah tempat di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain secara online atau daring. Interaksi ini membutuhkan koneksi internet. Di sini, para penggunanya dapat memberikan wawasan, berbagi gambar, dan informasi. Bisa juga di gunakan sebagai tempat untuk mencari atau menambah teman baru. Internet adalah salah satu komponen utama dalam menggunakan aplikasi media sosial dan telah menghubungkan dunia dan memiliki dampak signifikan pada

³⁹Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, And Meilanny Budiarti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2016), Hlm.50

⁴⁰Jaya putra, pengertian media sosial, peran serta fungsinya, *situs*
<https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>
(diakses 30 april 2023)

bagaimana orang menjalani hidup mereka. Internet juga dapat dianggap sebagai mitra manusia untuk komunikasi media sosial, memungkinkan orang untuk berbagi informasi, melakukan perdagangan, dan berkembang.

2. Fungsi media sosial

Media sosial memiliki berbagai fungsi yang berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa fungsi utama dari media sosial sebagai berikut:

a. Komunikasi

Media sosial adalah salah satu jenis media komunikasi dan biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun seiring kemajuan internet dan teknologi, media sosial telah berkembang melampaui komunikasi sederhana untuk berfungsi sebagai dunia kedua bagi individu untuk terhubung dan terlibat satu sama lain. Dengan bantuan media sosial, komunikasi kini dimungkinkan melampaui batas waktu dan geografis.⁴¹

b. Branding

Dengan perkembangan teknologi informasi dan media jejaring sosial pada saat ini, telah mendorong pentingnya pembentukan personal brand melalui platform-platform media sosial. Identitas individu saat ini terbentuk secara simultan di ranah virtual dan dalam kehidupan sosial nyata. Di era di mana media sosial memainkan peran besar dalam interaksi dan berbagi informasi, pembentukan personal brand melalui platform-platform tersebut menjadi strategi yang semakin relevan dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Seseorang

⁴¹Fifit Fitriansyah, "Efek komunikasi massa pada khalayak (studi deskriptif pengguna media sosial dalam membentuk perilaku remaja." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 18.2 (2018) h. 175

dapat menciptakan reputasi positif di mata banyak orang dengan menggunakan branding.

Pengguna seringkali memiliki cara khusus dan unik untuk membuat profil media sosial mereka untuk melakukan branding dan membuatnya menarik bagi pengguna lain.⁴² Meskipun media sosial membuka peluang besar bagi pembentukan personal brand yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan profesi anak bangsa, namun saat ini masih sedikit insan kreatif di Indonesia yang secara sadar memanfaatkan media sosial sebagai personal branding.

c. Berbisnis

Pemanfaatan media sosial oleh pebisnis yang baru memulai usahanya memberikan sejumlah manfaat, termasuk sebagai wadah untuk berkomunikasi secara personal dengan konsumen, berperan sebagai alat promosi dan periklanan, merinci kebutuhan konsumen, memberikan tanggapan langsung kepada konsumen, serta berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Di samping itu, media sosial juga berguna sebagai platform diskusi daring, alat memantau pelanggan secara daring, alat survei pelanggan, alat untuk mendata kebutuhan dari pihak penyalur dan pemasok, dan sebagai tempat untuk menampilkan galeri produk.⁴³

d. Pemasaran

Tujuan keempat media sosial adalah untuk digunakan untuk pemasaran. Media sosial kini telah berhasil mengembangkan layanan yang memudahkan

⁴²Elda Franzia, "personal branding melalui media sosial." *prosiding seminar nasional pakar* (2018) h. 16

⁴³Priambada, Swasta. "Manfaat penggunaan media sosial pada usaha kecil menengah (UKM)." *SESINDO* (2015). h 43

aktivitas dan interaksi online perusahaan untuk menampilkan diri dan menjangkau lebih banyak pelanggan karena merupakan platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia. Sejauh ini, Strategi pemasaran di media sosial telah terbukti meningkatkan pendapatan sekaligus mempermudah pelanggan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.⁴⁴

3. Dampak positif sosial media

Sejak awal diciptakan, Media sosial dibuat dengan tujuan menyediakan platform bagi orang-orang untuk bergabung dengan grup dan jaringan online, berbagi konten, dan berinteraksi satu sama lain. Adapun dampak positif yang diberikan sosial media terhadap penggunanya sebagai berikut:

a. Memudahkan Komunikasi

Komunikasi dan media sosial mempunyai hubungan yang sangat erat, dengan adanya media sosial, komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah untuk dilakukan, baik itu melalui komunikasi dengan cara chat, telepon, atau video call.

Kehidupan manusia telah sangat dipengaruhi oleh media baru, terutama media sosial, dan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi. Proses interaksi sosial melalui media sosial juga mempengaruhi cara individu membangun dan menjaga hubungan sosial. Konten yang dibagikan, respons terhadap postingan, dan bentuk interaksi online menciptakan dinamika baru dalam membentuk koneksi sosial. Selain itu, media sosial memberikan individu kekuatan untuk

⁴⁴ Umam, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya", lihat di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> (diakses 30 april 2023)

mengelola citra diri mereka secara online, memengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka.⁴⁵

b. Media Sosial Sebagai Media Pemberdayaan Komunitas dan Bisnis

Kebutuhan akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan utama dan fungsi internet bukan lagi sekedar media entertainment, melainkan telah berevolusi menjadi alternatif media komunikasi utama sekaligus penggerak digital economy.

Bisnis sosial yang dijalankan juga melakukan transformasi dibanding pendahulunya. Hal ini dilakukan agar bisnis yang dijalankan bisa bersaing, bernilai, dan tetap eksis. Media sosial ikut andil dalam melakukan percepatan. Dahulu, ketika seseorang ingin mempromosikan bisnis, harus mencetak brosur dan poster, memasang iklan di televisi yang memerlukan banyak biaya. Sekarang, dengan bermodalkan handphone pun kita sudah bisa mempromosikan bisnis.⁴⁶

c. Informasi Dapat Dengan Cepat Menyebar

Media sosial memungkinkan setiap orang untuk membagikan informasi baru setiap saat dan memungkinkan orang lain untuk memperolehnya kapan saja.

d. Sarana Mencari Hiburan

Media sosial banyak digunakan untuk hiburan baik oleh mereka yang menciptakan hiburan maupun mereka yang mengkonsumsinya. Orang-orang memanfaatkan sosial media dengan merekam vlog harian, yang dapat menghibur penonton dan mengisi waktu istirahat mereka.⁴⁷

⁴⁵ Sari, Astari Clara, et al, "Komunikasi dan media sosial." *Jurnal The Messenger* 3.2 (2018): 69.

⁴⁶Jeffery Helianthusonfri. *Belajar Social Media Marketing* (Cet. IV; Jakarta: PT Elex Media Kompotindo 2021) H. 4

⁴⁷Anang Sugeng Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publicana* 9.1 (2019). H. 152

e. Efektifitas Komunikasi Pembelajaran

Untuk menyegarkan sistem pembelajaran konvensional yang dianggap sudah ketinggalan zaman, perubahan pola pembelajaran sangat dibutuhkan dan tidak selaras dengan kecepatan dan intensitas perkembangan zaman yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai penghubung dalam pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan tanpa menghilangkan model awal pembelajaran tatap muka di kelas. Tujuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan hasil akademik siswa dan meningkatkan kemampuan individu peserta didik.⁴⁸

4. Dampak Negatif Sosial Media

Selain pengaruh positif yang telah disebutkan Media sosial jg memiliki pengaruh negatif, yang keduanya perlu dipahami. Tentu saja, memahami efek negatif media sosial sangat penting jika ingin menggunakan teknologi dengan lebih cerdas. Berikut adalah beberapa pengaruh negatif media sosial:

a. Interaksi Secara Tatap Muka Cenderung berkurang

Orang-orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan yang signifikan, mereka berisiko mengabaikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena media sosial membuat interaksi lebih mudah, orang menjadi kurang tertarik untuk bertemu secara langsung.⁴⁹

Interaksi sosial secara langsung berkurang karena ketika berkumpul bersama, orang-orang akan merasa teman-temannya lebih banyak bermain

⁴⁸Ahmad Setiadi. "Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16.2 (2016).

⁴⁹Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial, h. 154

handphone daripada ngobrol, seringnya menunda-nunda pekerjaan, menunda mengerjakan tugas, mengalami insomnia atau susah tidur, masalah kesehatan mata, dan penurunan prestasi belajar karena ketika asyik bermain internet, mereka merasa malas untuk belajar.⁵⁰

b. Efek Kecanduan

Dengan kemudahan menggunakan sosial media membuat orang menjadi kecanduan internet dan akan membuat orang semakin tergantung padanya dan pada akhirnya menjadi kecanduan internet. Ini dapat menyebabkan efek negatif yang lebih besar bagi pengguna yang sangat intens menggunakannya.⁵¹

c. Masalah privasi

Masalah privasi dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial.⁵²

d. Intimidasi kekerasan dan ujaran kebencian

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Namun sekarang, ujaran kebencian dapat kita temukan melalui smartphone yang kita genggam, meskipun kita tidak harapkan. Ujaran itu masuk dalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak.

⁵⁰Hakim, Siti Nurina, dan Aliffatullah Alyu Raj. "Dampak kecanduan internet (internet addiction) pada remaja." *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia* 1 (2017). h. 282.

⁵¹Hartinah, Siti, Aat Sriati, dan Cecep Eli Kosasih. "Gambaran tingkat gejala kecanduan media sosial pada mahasiswa keperawatan Universitas Padjadjaran." *Jurnal Keperawatan BSI* 7.1 (2019) h. 124.

⁵²Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial, h. 154

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memprovokasi, hasutan, atau menghina orang lain. Kebencian biasanya mencakup banyak hal, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dll. Salah satu contoh ujaran kebencian yang paling mendapat perhatian adalah ujaran kebencian kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sebenarnya, ujaran kebencian di media sosial yang ditujukan kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bukanlah hal baru. Itu hanya muncul sejak media sosial menjadi bagian dari gaya hidup di era modern saat ini.⁵³

e. Media Sosial berpotensi meningkatkan Stres, Depresi, Harga Diri Rendah Dan Ide Bunuh Diri

Media sosial membantu pengguna berbagi komentar dan berbagi pandangan, tetapi ini dianggap sebagai ancaman bagi remaja. Dengan demikian, jenis kegiatan ini berdampak pada kesehatan emosional mereka, dan remaja percaya bahwa media sosial memiliki efek negatif pada suasana hati mereka.

Dilaporkan jika ketika seseorang percaya bahwa media sosial menjatuhkan mereka, mereka mengalami suasana hati yang buruk. Mereka juga secara tidak langsung menyalahkan media sosial dan media lainnya karena menurunkan harga diri remaja karena foto yang diambil. Ini disajikan dalam diskusi yang lebih luas tentang ekspektasi citra tubuh dan pengaruh budaya media sosial, dengan

⁵³Mohammad Teja. "Media Sosial: Ujaran kebencian Dan Persekusi." *Info Singkat* (2017): h. 10

pengakuan bahwa remaja sangat rentan terhadap pengaruh. Sementara depresi dan konsekuensi emosional negatif berpotensi berisiko.⁵⁴

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berasal dari Din Al-Islam, dan sebagai disiplin ilmu, telah mengembangkan dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri. Selama perkembangan hukum Islam, istilah-istilah tersebut sering menghasilkan pengertian yang rancu. Sampai saat ini, istilah-istilah digunakan untuk memahami hukum Islam dalam arti syariah dan kadang-kadang dalam arti fiqh..⁵⁵

Istilah "hukum Islam" digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti dalam terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam beberapa kasus *al-syariah al-Islamy*. Dalam diskusi ahli hukum Barat, istilah ini disebut *Islamic law*. Istilah "al-hukum al-Islam" tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi yang digunakan adalah syari'at yang kemudian dalam penjabarannya lahirlah istilah "fiqh".⁵⁶

Kata "syariah" secara bahasa berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang minum". Istilah ini biasanya digunakan oleh orang Arab dengan arti "jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata". Syariah secara bahasa berarti suatu jalan yang harus diikuti.⁵⁷ Jalan yang jelas ditunjukkan tuhan kepada manusia. pada masa Rasulullah Nabi

⁵⁴Sudrajat, Adi. "Apakah Media Sosial Buruk untuk Kesehatan Mental dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja." *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan dan Pendidikan* 2.1 (2020): h. 49

⁵⁵ Abd.shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana 2017) h. 26

⁵⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo 1998) h. 3

⁵⁷Wati Rahma Ria Dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (2017) h.2

Muhammad SAW, istilah *syarai'* sebagai bentuk jamak dari kata *syariah* digunakan dalam arti masalah-masalah penting dalam Islam.⁵⁸ Mengutip perkataan Ibnu Hazm Syari'ah didefinisikan sebagai teks yang jelas dari al-Quran dan al-Sunnah, yang diambil dari perbuatan dan taqrir Nabi SAW, dan ijma' para sahabat.⁵⁹ Namun, Mahmud syaltout mendefinisikan syariah dalam bukunya al-Islam Aqidah wa Syariah sebagai peraturan yang diberikan Allah kepada manusia untuk diikuti dalam hubungannya dengan tuhan, sesama manusia, lingkungannya, dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka.⁶⁰ Dari definisi yang sebelumnya telah disebutkan, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "syariah" adalah segala peraturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia dalam hal akidah, amaliah, dan akhlak. Dan sumber dari peraturan tersebut bisa didapatkan dari teks yang terdapat dalam al-Quran, Sunnah dan ijma para sahabat.

Ahli hukum Islam memiliki pengertian umum dan khusus dari Syari'ah. Dalam pengertian umum, syari'ah mencakup keseluruhan tata kehidupan Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syari'ah dalam pengertian ini umumnya disebut *fiqh akbar*. Pengertian yang kedua yaitu syari'ah dalam pengertian khusus berkonotasi *fiqh* disebut *fiqh asgar*, yang merupakan ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim tertentu tentang al-Quran dan al-Sunnah.⁶¹ Dalam literatur hukum Islam, ada tiga pengertian tentang syariah, yaitu:

⁵⁸Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka 1984) h. 7

⁵⁹Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam* Jilid.III (Beirut: Dar al-Afaq 2001M) h. 137

⁶⁰Mahmud Syaltut, "*Aqidah Wa-Syariah*", (Beirut: Lubnan Dar-al Qalam 1966). h. 65

⁶¹Palmawati Tahir dan Dini Handayani. *Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika 2018) h. 17

- a. Syariah dalam arti hukum yang abadi tidak dapat berubah sepanjang masa
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang abadi maupun yang dapat berubah seiring waktu.
- c. Syariah adalah hukum yang didasarkan pada istinbath dari al-Quran dan al-Sunnah, termasuk hukum yang ditafsirkan dan diterapkan oleh para sahabat nabi, keputusan ijtihad para mujtahid, dan hukum-hukum yang dibuat oleh ahli hukum Islam melalui qiyas dan metode ijtihad lainnya.⁶²

Istilah *fiqh* (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci⁶³.

Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam kitab-kitab hadis. Maka dari defini yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat. antara *syariah* dan *fiqh*, terdapat perbedaan, yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap *fiqh*. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan perbedaan berikut ini:

- a. *Syariah* diturunkan oleh Allah dan kebenarannya bersifat mutlak, sementara *fiqh* adalah hasil pikiran fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif.
- b. *Syariah* adalah satu sedangkan *fiqh* beragam, seperti adanya berbagai doktrin hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.

⁶²Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2022) h.3

⁶³Sirajuddin Abu Hafs, "*Tadrib al-Mubtadi wa Tahzib al-Muntahi*" Jilid.1 (Cet.I; Riyadh: Dar al-Qiblatain 1433H) h. 6

- c. *Syariah* bersifat tetap atau tidak berubah, sedangkan *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan berkembangnya waktu.
- d. *Syariah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sementara *fiqh* ruang lingkungnya terbatas hanya pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang disebut perbuatan hukum.⁶⁴

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang mencakup muamalah, ukubat, dan munakahat.
 - 1) Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
 - 2) *Munakahat*, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. h.4

- 3) *Ukubat atau Jinayat*, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya.⁶⁵

Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan publik, seperti yang dilakukan hukum Barat.⁶⁶ Dalam pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih berfokus pada jenis hubungan manusia. Hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah (*Ibadah maghdhah*), dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah (*Ibadah ghair maghdhah*).⁶⁷ Hukum Islam baik dalam pengertian *syariat* maupun fikih di bagi menjadi *ibadah maghdhah* dan *ghair maghdhah*. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Ibadah (*mahdhah*)

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambahkan maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya.

b. Muamalah (*ghairu mahdhah*)

Ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. h.6

⁶⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo 2007) h. 73

⁶⁷ Sufyati, H. S. "Ruang Lingkup Hukum Islam." *AKUNTANSI SYARIAH* (2022) h.14

terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.⁶⁸

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma dan qiyas. Ulama mayoritas setuju bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, dan mereka setuju bahwa mereka digunakan dalam urutan berikut:

- a. Al-Quran,
- b. Al-Sunnah,
- c. Ijma
- d. Qiyas.

Singkatnya, ketika hukum suatu peristiwa ditemukan, pertama-tama harus dicari dalam al-Quran, dan jika ditemukan, maka harus dilaksanakan. Jika dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunnah. Jika dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah bersepakat tentang hukum dari peristiwa tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash.⁶⁹ Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain:

عن أناسٍ من أهل حمصَ من أصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ: أن رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أراد أن يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تقضي إذا عرَضَ لك قضاء؟" قال: أقتضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تجِدْ في كتابِ الله؟" قال: فبسنةِ رسولِ الله -

⁶⁸ Sufyati, H. S. "Ruang Lingkup Hukum Islam.h. 15

⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani 2003) h. 14

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، قال : " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قال : أَجْتَهْدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللهِ⁷⁰ .

Artinya

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. Ketika memerintahkannya ke Yaman bersabda, " bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?" Mu'adz berkata, "saya akan memutuskan dengan kitab Allah (alquran)." Nabi bertanya, " jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?" jawab Mu'adz, " maka dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya, " jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam sunnah Rasulullah saw?" Mu'adz menjawab , "saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku" rawi haditsberkata: maka Rasulullah saw menepuk dada Mu'adz dan bersabda, " segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.

Hukum Islam dengan karakteristik yang khas mempunyai sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sumber *naqli*, yakni sumber hukum di mana seorang mujtahid tidak berperan dalam pembentukannya, yang termasuk sumber hukum naqli adalah Al-quran dan As-Sunnah
- b. Sumber *aqli*, yakni suatu sumber hukum di mana seorang mujtahid dengan akalnya dapat berperan dalam pembentukannya seperti *qiyas*, *istihsan* dll.

Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak dapat digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, karena bukanlah wadah yang dapat ditimba tetapi cara menemukan hukum. Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya kaena semuanya menuntun kepada penemuan hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

⁷⁰Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* Jilid. 5 (Cet.1; Beirut: Dar al-Risalah al-Amaliah 2009M) No. 3591 h. 444

Mengingat bahwa hukum syara' itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukalaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (*law giver*) adalah Allah Swt. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama *fiqh*. al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Para sahabat dan para jumbuh ulama telah menetapkan dua hadits di atas sebagai dalil atas urutan penggunaan dalil. Namun ada dalil lain selain empat di atas yang mana mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian diantara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syara', dan sebageian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al-istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhab shahabiy* dan *syara' manqoblana*. Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan.⁷¹

Perspektif Imam Asy-Syatibi dalam hal ini berkata: "Di dalam melakukan *istinbath* hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang masih global (*kulliy*) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah."⁷²

Adapun *ijma* sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-

⁷¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*. h.16

⁷²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), h. 151.

Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.⁷³

Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah qiyas, jumbuh ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dalam ungkapannya: " para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan yang setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas , sebab ia merupakan upaya mempersamakan (menganalogikan) masalah dan membandingkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnul Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup.⁷⁴

4. Tujuan Hukum Islam

Istilah teoritisnya tujuan hukum disebut *maqashid al-syariah*. Dan tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan hukum Islam. Dengan kata lain, penetapan syariat,

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*.h. 307

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*.h. 339-340

baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁷⁵

Berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya, Al-Syatibi meletakkan posisi masalahat sebagai "illat hukum atau alasan pensyariatian hukum Islam." An-Nabhani, misalnya, dengan hati-hati menekankan bahwa hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (aqibah) penerapan syariat bukanlah motif atau illat dari penerapan syariat. Mengetahui nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits dan yang ditetapkan oleh al-Syari' kepada manusia dikenal sebagai *maqashid syara'ah*. Tujuan utama dari penetapan hukum adalah mashlahah, atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan "aqidah dan ibadah). Namun, untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *haji*at (sekunder), dan *tahsiniat* (tersier).⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang fokus pembahasan dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat sebagai dasar penetapan suatu hukum. Dalam konteks kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya menentukan adanya suatu hukum. Sementara itu, hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.⁷⁷

⁷⁵Suparman Usman Dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia 2015) h. 147.

⁷⁶Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Laventurindo 2020)

⁷⁷Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2023) h.121

Pengetahuan mengenai tujuan syariah yang bersifat umum dapat diperoleh melalui penelitian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran secara eksplisit mengungkapkan nilai-nilai, baik yang merupakan tujuan sekunder dari ayat-ayat ibadah ataupun nilai-nilai yang bersifat duniawi dari ayat-ayat muamalah.⁷⁸

Maslahat dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan dampaknya pada kehidupan manusia:

- a. *Maslahat Dharuriyat*, yaitu masalahat yang bersifat primer, kehidupan manusia sangat bergantung pada aspek tersebut, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Oleh karena itu, hal ini menjadi sesuatu yang tak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Tanpanya, kehidupan manusia di dunia dapat mengalami kehancuran, dan kehidupan akhirat menjadi terancam (menghadapi siksa). Ini adalah tingkatan manfaat yang paling tinggi.
- b. *Maslahat Hajiyat*, yaitu masalahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan manusia untuk membuat kehidupan lebih mudah dan menghilangkan kesusahan. Jika ia tidak ada, akan muncul kesulitan dan keterbatasan yang implikasinya tidak akan langsung merusak kehidupan.
- c. *Maslahat Tahsiniyat*, yaitu masalahat yang merupakan tuntutan moral (*murū'ah*), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak ada, tidak akan merusak atau menyusahkan kehidupan manusia.. Masalahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁷⁹

⁷⁸Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2007), h. 17

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) h. 1023

Kemaslahatan umum yang bersifat darurat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang bersifat individual ('ainiyyah) dan yang bersifat kolektif (kifaiyyah). Kemaslahatan darurat yang bersifat individual terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁸⁰

Ditunjukkan dari uraian di atas bahwa maqashid al-syari'ah memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam. Dan hal ini yang mendasi bahwahukum Islam mampu dan bahkan sangat mungkin untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Proses adaptasi ini tetap mempertahankan dasar-dasar yang kuat dan kokoh serta tetap berada dalam kerangka syari'ah yang bersifat universal. Adapun hal ini juga merupakan bukti bahwa ajaran Islam selalu relevan untuk setiap zaman dan di setiap tempat.

⁸⁰ Muḥammad Sa'id Ramadhân Al-Bûthi, *Dhawâbith Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Cet. IV Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005) h. 131.

BAB III

Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Medsos

A. Batasan Suami Istri Menampakkan Kemesraan di Media Sosial

Batasan mengenai kemesraan antara suami dan istri dapat bervariasi tergantung pada nilai, budaya, dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai yang diyakini oleh pasangan itu sendiri. Orang timur akan berbeda dengan orang barat dalam cara mengekspresikan kemesraan, maka dari itu PDA (*Public Display of Affection*) berkaitan dengan kebudayaan yang berlaku di suatu daerah yang memiliki persepsi sendiri tentang PDA dan batasan yang berbeda dalam mentolerir apakah PDA dianggap wajar atau tidak. Pandangan tentang hal ini bisa bersifat subjektif. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tak ada masalah, sementara yang lain mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan menganggapnya sebagai sumber dosa, tergantung pada nilai-nilai dan keyakinan masing-masing.

Maka dari itu, penulis mencoba menggunakan pendekatan kaidah fikih dalam membahas konsep batasan hubungan bermesraan antara suami dan istri di ruang publik. Para ulama sering merujuk pada prinsip fikih untuk memastikan bahwa keputusan atau pandangan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam secara menyeluruh,⁸¹ karena kaidah fihiyyah merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan tentang pemahaman hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti mengacu pada prinsip fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة⁸²

Artinya:

“Hukum asal sesuatu itu mubah boleh”

⁸¹ Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial." *FENOMENA* 4.2 (2012).h. 139

⁸² Muhammad Sidqi al-Burnuwi, *Al-Wajiz fii Iydhoh Qawaid al-Fiqh Al-Kulliyah* (Beirut; Lubnan: Muassasah ar-Risalah al-Amaliyah 1996M) h.194 Cet. 4

Mengenai kaidah fikih di atas Imam Syafi'iy berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh untuk dilakukan sampai datang dalil yang mengharamkan suatu hal tersebut.⁸³ Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam, termasuk suami istri, untuk melakukan banyak hal selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang.

Kedekatan antara suami istri sangat penting dalam rumah tangga, bermesraan dalam hubungan keluarga adalah suatu perkara yang wajib, seperti yang telah dikisahkan tentang kehidupan Rasulullah saw, bahwasanya beliau sangat menyayangi dan romantis kepada istri-istrinya.⁸⁴ Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ⁸⁵

Artinya:

“Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya.”

Hadis ini menunjukkan keutamaan berakhlak mulia dalam sikap dan perbuatan, karena berkaitan dengan kesempurnaan iman. Ini berarti menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah hasil dari bagusnya keimanan seseorang.⁸⁶

Buku seni interaksi Rasulullah SAW yang ditulis oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau juga menjelaskan bahwa menunjukkan rasa cinta seorang suami terhadap istri adalah salah satu cara untuk dapat menguatkan dan

⁸³ Muhammad Sidqi Al Burnuwi, *Al-Wajiz fii Iydhoh Qawaid al-Fiqh Al-Kulliyah* h.194

⁸⁴ Nanik Khanifah, “Kaidah Fiqhiyyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi'iy Dan Imam Abu Hanifah : Studi Komparatif, *Skripsi* : UIN Malik Ibrahim Malang (2008) h. 48

⁸⁵ HR. Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* jilid 3 (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa 1975M) h. 158 No. 1162

⁸⁶ Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi* jilid 4 (Beirut: Dār Al-kutub Al-'Ilmiyah 1353H) h 273

meningkatkan hubungan harmonis dalam berumah tangga, serta dapat mempertahankan keutuhan pernikahan yang bahagia.⁸⁷

Berdasarkan kaidah fikih *ibahah*, bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya boleh dalam konteks keluarga, jika pasangan suami istri melakukan kemesraan di ruang publik maka hukumnya boleh. Kecuali jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berlebihan dan berpotensi membangkitkan nafsu syahwat orang-orang yang melihatnya, maka hal itu tidak boleh dilakukan di ruang publik. Karena bentuk kemesraan yang merupakan hal-hal khusus dilakukan oleh pasangan harusnya dilakukan berdua saja, tanpa ada orang lain yang melihatnya.

Jika pasangan suami istri melakukan kemesraan di ruang publik atau mengumbar kemesraannya di media sosial dalam hal ini, dikhawatirkan banyak orang yang menyaksikannya akan membangkitkan nafsu yang bisa berujung pada hal yang negatif .

Dan prinsip kaidah fikih lainnya menyatakan:

الضررُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ⁸⁸

Artinya:

“Darurat harus ditolak semampu mungkin.”

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, seseorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari atau mengurangi kerugian. Tetapi jika tidak bisa, maka hendaknya dicegah sesuai kapasitas kemampuannya. Karena itu sebisa mungkin melakukan macam upaya untuk menghindari kemudharatan.⁸⁹ Maka dari itu, dalam menunjukkan rasa cinta terhadap pasangan dan kemesraan

⁸⁷Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Kaifa 'amalahum?*, Terjm: Noor Cholish, Putri Aria Miranda, *Seni Interaksi Rasulullah SAW*, (Cet.1; Solo: Aqwam, 2017) h. 79

⁸⁸Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro* (Riyadh: *Dar al-Balansiyyah*, 1417 H), h. 298.

⁸⁹Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro* h. 298.

yang dapat dilakukan oleh suami istri di ruang publik, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan. Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya dapat menimbulkan mudharat atau fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan syahwat terhadapnya.⁹⁰

Selayakya dalam berkeluarga, suami adalah seorang nahkoda yang memimpin berlayarnya bahtera rumah tangga dalam berkeluarga. Sebuah keharusan seorang pemimpin dalam rumah tangga, setidaknya ia mengetahui tentang batas-batasan dalam berkeluarga dan tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam bermesraan, canda, tawa dan hal lainnya seperti, berpelukan, berciuman, meraba-raba dan kontak fisik yang dilakukan pada pasangan tanpa tahu batasan atas perilaku yang dibuatnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah kepada orang banyak, sebab dalam perspektif Islam suatu hal yang segala bentuknya dilebih-lebihkan dapat membuka peluang bagi syaitan untuk menguasai hawa nafsu dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan rasa cinta terhadap pasangan dan kemesraan yang dapat dilakukan oleh suami istri di media sosial, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan. Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya menjadi menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan syahwat terhadapnya.

⁹⁰ Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro* h. 302.

Menampakkan kemesraan di media sosial, pasangan suami istri sebaiknya memperhatikan batasan-batasan. Berikut adalah beberapa hal yang umumnya dihindari atau dilarang dalam menampakkan kemesraan di media sosial:

a. Unggahan yang vulgar

Mengumbar konten vulgar atau tidak pantas di media sosial tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Bermesraan di ruang publik kurang cocok dengan budaya Indonesia yang masih menghormati tata krama, kesopanan, norma-norma masyarakat dan ajaran agama.⁹¹ Meskipun sudah menikah, hendaknya memperhatikan Batasan-batasan dalam menampakkan kemesraan. Di media sosial hendaknya suami menjaga kehormatan istrinya, begitupun sebaliknya, istri menjaga kehormatan suami.

b. Kemesraan yang berlebihan

Menunjukkan rasa cinta terhadap pasangan dan kemesraan yang dapat dilakukan oleh suami istri di tempat umum, dapat dilakukan dengan tidak secara berlebihan. Maksudnya ialah, mengetahui batasan-batasan kemesraan yang tidak menjadikan orang yang melihatnya menjadi menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga hati orang yang belum menikah, sehingga tidak menimbulkan bisikan syahwat terhadapnya. seperti mengunggah kemesraan dengan cara pelukan dan ciuman mesra bersama pasangan di media sosial. Hal dianggap telah melanggar nilai, norma, ukuran dan standar yang berlaku dimasyarakat.⁹²

⁹¹Thissa Aldigun. *Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. h. 7

⁹²Diana kusumasari, Apakah Berpelukan di Depan Umum Termasuk Pelanggaran Hukum? *Situs*: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum--c14282>

c. Menampilkan Aurat

Tinjauan islam boleh saja suami istri mengunggah foto mesra mereka asalkan mereka tetap memperhatikan hal yang berkaitan tentang kasyful aurat, tabarruj, dan menghindari pose yang mengundang syahwat bagi orang lain yang akan melihatnya. Haram hukumnya jika terdapat beberapa larangan dalam Islam, yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memperlihatkan kemesraannya didepan umum, diantaranya jika yang diunggah adalah foto kemesraan yang berlebihan, menampakkan aurat, berpakaian ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh, dan berperilaku seperti wanita yang memancing syahwat para penontonnya.

d. *Oversharing* di medsos

Oversharing adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa membatasi diri sendiri dalam membagikan informasi pribadinya kepada publik.⁹³ Terlalu sering menampakkan kemesraan di medsos akan ada banyak orang yang tahu dan tertarik untuk campur tangan dalam hubungan dengan cara memberikan komentar pada postingan dan tak jarang didapatkan komentar-komentar negatif tanpa melihat kenyataan. Dengan tidak adanya campur tangan dari para pengguna medsos, hubungan kalian akan minim masalah. Sebab setiap ada masalah akan segera diselesaikan bersama. Masalah jadi tidak berlarut-larut dan melibatkan banyak orang lain yang dapat memperkeruh suasana.

B. Tinjauan hukum Islam tentang suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial

Dari hasil penelusuran peneliti melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat menemukan pendapat dari para ahli hadis

⁹³Nikita Rosa, *ap itu oversharing? Situs: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6482207/apa-itu-oversharing-ini-penjelasan-dari-pakar-unair>*

maupun fikih. Dapat disimpulkan secara umum bahwa, menampilkan kemesraan dengan sengaja oleh pasangan di tempat umum tidak diperbolehkan dengan memperhatikan batasan-batasan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat FSubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.523) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tempat khusus bagi suami istri untuk bermesraan adalah di dalam kamar atau tempat yang tidak dilihat oleh orang lain bahkan anak mereka sendiri. Hal ini ditegaskan lagi bahwa dalam tiga waktu tersebut yang secara umum menjadi waktu untuk berhubungan intim dan bermesraan, anak-anak mereka dilarang masuk ke kamar mereka. Semua ini menunjukkan bahwa bila anak-anak dan orang yang satu rumah saja dengan mereka dilarang untuk melihat kemesraan khusus ini, maka apalagi lagi dengan orang lain. Secara tidak langsung, ini merupakan sebagai anjuran untuk

⁹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019) h.357

melakukan kemesraan di dalam tempat khusus secara berdua dan tidak boleh didengar atau dilihat oleh orang lain.⁹⁵

Bermesraan setelah menikah memang sesuatu yang diharamkan. Tapi perlu diingat, tidak semua yang halal boleh ditampakkan dan dipamerkan di depan banyak orang. Ada beberapa pertimbangan tentang hal tersebut yaitu :

1. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau sebut, itu bagian dari konsekuensi iman.

Dari abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ⁹⁶

Artinya:

“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Dan rasa malu salah satu cabang dari iman.

Bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya.

2. Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari *khawarim al-muru’ah*. Apa itu *khawarim al-muru’ah*? Itu adalah semua perbuatan yang bisa

⁹⁵ Putra, San, and Eka Bayu Syahputra. "Analisa QS An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir." *Jurnal Landraad* 2.1 (2023): h.11

⁹⁶ HR. Muslim, *Al-Jāmi’ As-Shahih*. No.35, h.46.

menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dia menjaga adab dan akhlak yang mulia. *Ibnu Sholah* mengatakan,

أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أُمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرَوَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، ضَابِطًا لِمَا يَرْوِيهِ، وَتَفْصِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُعَقَّلٍ، حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطًا لِكِتَابِهِ⁹⁷

Artinya:

“Jumhur ulama hadis dan fiqh sepakat, orang yang riwayatnya boleh dijadikan hujjah disyaratkan harus orang yang adil dan kuat hafalan (penjagaan)-nya terhadap apa yang dia riwayatkan. Dan rinciannya, dia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan bersih dari sebab-sebab karakter fasik dan yang menjatuhkan wibawanya.”

Bagian dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan foto kemesraan di depan umum.

Muhammad bin Ibrahim Mufti resmi Saudi pertama menyatakan tentang hukum mencium istri di depan umum:

بعض الناس -والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يياشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز⁹⁸

Artinya:

“Sebagian orang, bagian bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, terkadang dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini tidak boleh. kita berlindung kepada Allah dari dampak buruknya.”

Al-Nawawi dalam kitab *al-Minhaj* menyebutkan beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia,

وقبلة زوجة وأمة بحضور الناس, وإكثار حكايات مضحكة⁹⁹

⁹⁷ Ibnu Solah, *Ma'rifatu anwa'i Ulum al-Hadist* (Suriah: Dar al-Fikri 1986M) h.104

⁹⁸ Muhammad bin Ibrahim, *Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim* jilid. 10 (Makkah al-Mukarramah: Matba'ah al-Hukumah 1399H) h. 277

⁹⁹ Abu Zakariya al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin* (Suriah: Dar al-Fikri 2005M) h.345

Artinya:

“Mencium istri atau budaknya di depan umum, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar.”

Pasangan yang melakukan kemesraan di media sosial menganggap hal ini adalah hal yang biasa, maka kita tidak bisa memastikan bahwa orang lain yang melihatnya dapat menjadikannya hal yang demikian sebagai sumber dosa.

3. Gambar dan video yang dibagikan di media sosial, semacam ini bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya. Terutama ketika terlihat bagian badan wanita, tangannya atau wajahnya.. lelaki jahat bisa memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar. Dan memicu orang untuk berbuat maksiat, termasuk perbuatan maksiat. Nabi SAW bersabda:

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا¹⁰⁰

Artinya:

“Barangsiapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

literatur kitab fikih ditemukan beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai hal ini. Pada dasarnya, seseorang diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya dengan catatan gambar tersebut tidak mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Apabila gambar itu mengundang syahwat seperti memperlihatkan lekuk tubuh pasangannya maka hukumnya diharamkan. Hal ini sebagaimana disebutkan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* berikut,

¹⁰⁰HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* h.83 no.9160

أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز, ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها, إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين, كالسواعد والسيقان والشعور, وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز¹⁰¹

Artinya:

“Adapun hukum gambar dari hasil kamera atau lukisan itu boleh, dan tidak ada larangan untuk menggantungkan gambar animasi di rumah dan lainnya selama tidak mendatangkan fitnah seperti gambar perempuan yang tampak sesuatu dari tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti pergelangan tangan, betis dan rambut. Ini juga berlaku pada gambar televisi.”

Keterangan diatas disebutkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya. Hal ini sebagaimana keterangan Muhammad bin Ibrahim dalam *Fatawa wa Rasail* Muhammad bin Ibrahim berikut,

من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك, وهذا شيء لا يجوز¹⁰²

Artinya:

Termasuk dari bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, apabila dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini hukumnya tidak boleh.

Sebagaimana juga dalam keterangan imam nawawi dalam kitab *Minhajut thalibin wa umdatul muftin* berikut,

وقبلة زوجة وأمة بحضور الناس, وإكثار حكايات مضحكة¹⁰³

¹⁰¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid. 4 (Suriyah; Damaskus: Dar al-Fikri) h. 576

¹⁰²Muhammad bin Ibrahim, *Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim* jilid. 10, h. 277


¹⁰³Abu Zakariya al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin*, h.345

Artinya:

“Beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia adalah mencium istri atau budaknya di depan umum, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar.”

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya.

Oleh sebab itu dalam penerapan syariat Islam harus dengan berhati-hati. Sebab perbuatan yang halal bisa menjadi haram dan demikian juga sebaliknya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Untuk menjaga kehati-hatian tersebut maka Islam mewajibkan kepada kita semua untuk memahami dan mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Islam, kemesraan dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun tindakan tersebut harus bijaksana dan tidak menimbulkan fitnah di ruang publik. Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa prinsip fikih "darurat harus ditolak semampu mungkin" mengindikasikan pentingnya menghindari potensi bahaya atau kemudharatan dalam konteks kemesraan yang dapat menimbulkan fitnah atau mengundang perilaku negatif.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa kemesraan dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga dibolehkan dalam Islam akan tetapi perlunya memperhatikan batasan dan kebijaksanaan dalam mengekspresikannya di ruang publik untuk menghindari dampak negatif dan fitnah.

2. Dalam hukum Islam, kemesraan suami-istri dianggap halal, namun dilakukan dengan menjaga privasi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 58. Hal ini mencakup tindakan kemesraan yang hanya boleh dilakukan di tempat tertutup, termasuk agar anak dari pasangan tersebut tidak melihatnya. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga privasi dalam kemesraan dengan pasangan, sehingga dilarang mempertontonkan kemesraan berlebihan di media sosial dan mengumbar kemesraan yang menampakkan aurat serta bertabarruj al-jahiliyah.

B. Saran

1. Bagi para pasangan yang mengumbar kemesraan di ruang publik, diharapkan untuk tidak melakukan ataupun mengurangi perilaku tersebut, karena ini merupakan perilaku yang kurang cocok dengan budaya Indonesia yang masih menghormati tata krama, kesopanan, norma-norma masyarakat dan ajaran agama. Meskipun telah sah menikah, tidak perlu terlalu mengumbar kemesraan dalam media sosial, cukuplah Allah dan kita sendiri saja yang merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu sampai orang lain mengetahuinya atau menunjukkan bahwa pasangan saya lebih mesra dari pada yang lain. Karena sesungguhnya, apa yang ada di sosial media tidak semua benar seperti yang terlihat.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan diharapkan dapat membantu dan memberi dukungan untuk para pasangan yang melakukan kemesraan di ruang publik, agar mereka mampu berubah menjadi pasangan yang lebih baik dan tidak melakukannya lagi, dengan adanya kontrol dari masyarakat yang lebih, dan tidak menyudutkan pelaku pasangan yang sering mengumbar kemesraan di ruang publik agar tidak merasa dikucilkan.
3. Hendaknya MUI segera menentukan hukum atau memberikan fatwa yang mengatur dan membatasi para pengguna sosial media dalam menampilkan kemesraan mereka di media sosial. Dan ini harus segera disosialisasikan, karena jika hal ini terus di biarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atabik dan K. Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam" *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2 (2016).
- Ahmad, Musnad Ahmad jilid. 5 Muassasah ar-Risalah 2001M
- Al-Burnuwi, Muhammad Sidqi, Al-Wajiz fii Iydhoh Qawaid al-Fiqh Al-Kulliyah Beirut;Lubnan: Muassasah ar-Risalah al-Amaliyah 1996M
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2022.
- Andirja, Firanda, 2021 Hadis Ke 6 Malu Bagian Dari Iman, <https://bekalIslam.firanda.com/6544-malu-adalah-sebagian-dari-iman-hadis-6.html>.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar As-Salam, 2007.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".
- Bii Ar-rokhmani, *Manusia dan Cinta Kasih*, STIE AL-anwar, lihat di <https://dosen.stie->.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhân, *Dhawâbith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islâmiyyah*. Cet. IV Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2005.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publicana 9.1* (2019).
- Cynthia, "Motivasi Perilaku Public Display of Affection (PDA) di Media Sosial Pada Remaja" *Psikoborneo*, Vol. 7 No. 3 (2019).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2001).
- Hafs, Sirajuddin Abu, *Tadrib Al-Mubtadi wa Tahzib Al-Muntahi* Jilid.1. Cet.I; Riyadh: Dar Al-Qiblatain 1433H.

- Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung: Pustaka 1984.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkam Fii Ushul Al-Ahkam* Jilid.III. Beirut: Dar Al-Afaq 2001M.
- Helianthusonfri, Jeffery. *Belajar Social Media Marketing*. Cet. IV; Jakarta: PT Elex Media Kompotindo 2021.
- Ibrahim, Muhammad, Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim jilid. 10 Makkah al-Mukarramah: Matba'ah al-Hukumah 1399H
- Izzam, Ahmad dan Saehuddin. *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Sehari-hari*. Cet. I; Bandung: Mizania, 2017.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Laventurindo 2020.
- Jawwaz, Yazid, "Konsep Perkawinan Dalam Islam", <https://Almanhaj.Or.Id/173-Konsep-Islam-Tentang-Perkawinan.Html>.
- Jaya putra, *pengertian media sosial, peran serta fungsinya*, <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani 2003.
- Khanifah, Nanik, "Kaidah Fiqhiyyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi'iy Dan Imam Abu Hanifah : Studi Komparatif, Skripsi : UIN Malik Ibrahim Malang (2008)
- Latifa, Lela, 5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan, lihat di <https://www.parenting.co.id/keluarga/5-manfaat-bermesraan-dengan-pasangan>.
- Maghribi, Muhammad bin Sulaiman, *Jam'u Al-Fawaid min Jami' Al-Ushul wa Majma' Az-Zawaid* jilid. 2. Cet.I; Kuwait: Maktabah Ibnu Katsir 1418H.
- Mashita, "Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection di Instagram Pada Remaja : Studi Psikologi Perkembangan di Universitas Medan Area", *Skripsi* : Universitas Medan Area Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2016.
- Mubarakfuuri, Muhammad Abdurrahman, Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi jilid 4 Beirut: Dār Al-kutub Al-'Ilmiyah 1353H

- Munajjid, Muhammad Shalih, Kaifa 'amalahum?, alih bahasa Noor Cholish, Putri Aria Miranda, Seni Interaksi Rasulullah SAW, Solo: Aqwam, 2017
- Muslim, *Al-Jāmi' As-Shahih* Jilid. 1. Turki; Dar At-taba'a Al-'Amiroh 1334H.
- Nabila, Zahra, "Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang", <http://pijarpsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang/>.
- Nawawi Abu Zakariya, Minhaj al-Tholibin Suriah: Dar al-Fikri 2005M
- Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial." FENOMENA 4.2 2012
- Putra, San, and Eka Bayu Syahputra. "Analisa QS An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir." Jurnal Landraad 2.1 (2023)
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, And Meilanny Budiarti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2016).
- Rafiq, Ahmad. "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." Global Komunika 1.1 (2020).
- Ria, Wati Rahma Dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (2017)
- Richars, Miller, Public Display of Affection, dikutip dari online library.wiley.com <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443>.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo 1998.
- Sadlan, Shalih Ibn Ghanim, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro, Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H
- Sari, Astari Clara, et al. "Komunikasi dan media sosial." *Jurnal The Messenger* 3.2 (2018).
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16.2 (2016).
- Shidiq, Ghofar, "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2023) h.121

- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Cet.III; Jakarta: Kencana 2017.
- Solah, Ibnu, *Ma'rifatu anwa'i Ulum al-Hadis*, Suriah: Dar al-Fikri 1986M
- Sudrajat, Adi. "Apakah Media Sosial Buruk untuk Kesehatan Mental dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja." *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan dan Pendidikan* 2.1 (2020): h. 49
- Sufyati, H. S. "2.2 Ruang Lingkup Hukum Islam." *AKUNTANSI SYARIAH* (2022) h.14
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Supartono, Widyosiswo, *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah Wa-Syariah*. Beirut: Lubnan Dar-Al Qalam 1966.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika 2018.
- Teja, Mohammad. "Media Sosial: Ujaran kebencian Dan Persekusi." *Info Singkat* (2017).
- Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi jilid 3 Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa 1975M
- umam, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya", lihat di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>.
- Usman, Suparman Dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia 2015.
- Vernia, Dellia Mila, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 1.2 (2017).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016).
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Pengertian Media Sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_Sosial#Cite_Note-9.

Z. Arifin. “Pendidikan Penelitian: Metode dan Paradigma Baru” *Remaja Rosdakarya* (2021).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*. Jakarta: *Pustaka Firdaus*. 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid. 4 Suriah; Damaskus: Dar al-Fikri

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.



RIWAYAT HIDUP



Akbar, lahir di desa baru-baru kelurahan bonto perak kecamatan pangkajene kabupaten pangkep provinsi sulawesi selatan pada tanggal 1 juni 1998. Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan suami istri. Bapak Muh. Arfah dan ibu Marhana. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 38 Bonto Perak pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama setelah lulus, kembali menempuh atau melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 1 Pangkajene dan lulus pada tahun 2013, setelah itu kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Pangkajene selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2016. Penulis lanjut pendidikan di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua tahun pada program iddad lughowy. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”.

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Akbar
Nim : 105261107620
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Akbar 105261107620

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

7%

2

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB II Akbar 105261107620

ORIGINALITY REPORT

15% **LULUS** **15%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
3	al-afkar.com Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

5%

2

muslim.okezone.com

Internet Source

2%

3

eprints.unhasy.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB IV Akbar 105261107620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

2%

2

tarbiyatulaulad.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593. Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 471/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

28 Shafar 1445 H
13 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar
Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2474/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 11 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : AKBAR
No. Stambuk : 105 26 11076 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ISTRI MENGUMBAR KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 14 September 2023 s/d 14 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.